

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 SIMPULAN

Pada bab ini akan diuraikan simpulan atas apa yang dibahas pada bab-bab sebelumnya. Simpulan yang dapat penulis peroleh adalah :

1. berdasarkan uji signifikansi F test dinyatakan bahwa PKP, SPT dan SSP berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak (PPN), dengan tingkat pengaruh signifikan variabel independen yaitu PKP, SPT, dan SSP terhadap PPN kurang dari 5% ($0.008 \leq 0.050$)
2. berdasarkan uji signifikan t test dinyatakan bahwa:
 - Pengusaha Kena Pajak (PKP) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai dengan Tingkat pengaruh signifikan PKP terhadap PPN kurang dari 5% ($0.035 < 0,050$).
 - Surat Pemberitahuan (SPT) berpengaruh Negatif dan signifikan terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai dengan tingkat pengaruh signifikan SPT terhadap PPN kurang dari 5% ($0.013 < 0,050$).
 - Surat Setoran Pajak (SSP) berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai dengan tingkat pengaruh signifikan SSP terhadap PPN lebih besar dari taraf yang ditentukan yaitu 5% ($0.215 > 0,050$).

5.2 Saran

Berdasarkan simpulan diatas maka saran yang dapat penulis berikan untuk tujuan perbaikka ke depan bagi perusahaan adalah sebagai berikut :

1. Melihat dari hasil penelitian ini, SPT dan SSP yang memiliki pengaruh secara signifikan bagi penerimaan pajak diusahakan bagi para fiskus pajak melakukan visit atau kunjungan ke semua PKP yang terdaftar. Hal ini dilakukan guna meningkatkan penerimaan Pajak di KPP Madya Palembang, karena tidak semua PKP terdaftar yang melakukan pembayaran PPN dan penyampaian SPT dan SSP.

2. Pihak direktorat jendral Pajak sebaiknya lebih mampu mengatasi penerimaan PPN secara *self assessmenet system*, Sehingga pengusaha kena pajak selalu berada pada tingkat efisiensi yang bisa menghasilkan penerimaan PPN yang maksimal.
3. kantor Pelayanan Pajak hendaknya membantu dalam menginformasi hal-hal yang berkaitan dengan pajak sehingga Wajib Pajak mengetahui informasi tersebut secara cepat, tepat, dan efisien. Sehingga semua Wajib Pajak yang terdaftar bisa tepat waktu menyampaikan SPTnya kepada kantor pelayanan pajak setempat dan yang belum terdaftar sebagai Wajib Pajak bisa secepatnya untuk mendaftar.
4. Peneliti selanjutnya disarankan agar menambah jumlah periode/tahunnya lebih dari 3 tahun yang kemungkinan memiliki pengaruh terhadap penerapan *self assessment system* terhadap realisasi penerimaan PPN dan juga lebih mampu untuk dapat dilakukan generalisasi atas hasil penelitian tersebut.